



**PUTUSAN**

Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai talak sebagai berikut antara:

....., NIK: ....., tempat tanggal lahir, Maros, 6 Juni 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangun, tempat kediaman di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

....., tempat tanggal lahir, Maros, 7 Februari 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan ....., tempat kediaman di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 277/Pdt.G/2019/PA. Mrs tanggal 14 Juni 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Senin tanggal 18 April 2016 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-0236/KUA.21.13.11/PW.00/06/2019, tanggal 10 Juni 2019;

Putusan No. 277/Pdt.G/2019/PA. Mrs Hal 1 dari 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon Dusun ....., Desa ....., Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah atas keinginan kedua keluarga atau dijodohkan sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak saling suka / sayang;
5. Bahwa pada tanggal 24 April 2016, Termohon tidak memperdulikan Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak di hargai dan dilayani layaknya seorang suami.
6. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 2 bulan dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ..... untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ..... dihadapan sidang Pengadilan Agama Maros;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku; Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Putusan No. 277/Pdt.G/2019/PA. Mrs Hal 2 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini, Pemohon hadir di muka sidang, sedang Termohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian permohonan Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan berketetapan pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-0236/KUA.21.13.11/PW.00/06/2019, tanggal 10 Juni 2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. ...., umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri kehidupan sehari-hari keduanya, selain itu Pemohon sering menyampaikan keluhannya kepada saksi mengenai kondisi kesehariannya sejak bersama dengan Termohon;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan April 2016;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon hanya tinggal serumah dari tanggal 16 April 2016 sampai 24 April 2016, setelah itu Pemohon meninggalkan Termohon;
  - Bahwa saksi melihat di antara keduanya tidak ada kecocokan dan memang awalnya perkawinan keduanya dilaksanakan bukan atas kerelaan kedua belah pihak melainkan dijodohkan oleh kedua orang tua masing-masing;
  - Bahwa keduanya sulit didamaikan, karena sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun dan selama pisah tempat tinggal keduanya tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
2. ...., umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasata, bertempat tinggal di Dusun ....., Desa .....

Putusan No. 277/Pdt.G/2019/PA. Mrs Hal 3 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat m;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon Dusun ....., Desa ....., Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama hanya satu minggu saja dan saya dengar sendiri dari Pemohon, keduanya tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tidak ada anak;
- Bahwa keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan, apalagi saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-0236/KUA.21.13.11/PW.00/06/2019 (Bukti P.) tanggal 10 Juni 2019 terbukti Pemohon dengan Termohon adalah istri sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Putusan No. 277/Pdt.G/2019/PA. Mrs Hal 4 dari 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Sejak awal perkawinan Pemohon dengan Termohon bukan atas kerelaan keduanya, melainkan atas perijodohan dari kedua orang tua;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tahun);
- Selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Pemohon mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, karena Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi menerima perlakuan Termohon selama ini;

Menimbang, bahwa dalam kasus posisi sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah dipandang adil dan bijak apabila Pemohon dan Termohon memutuskan perkawinan, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan mafsadat (bahaya) bagi kedua belah pihak, setidaknya-tidaknya Pemohon di dalam kehidupannya akan terus menerus mengalami penderitaan lahir batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka sesuai ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang diizinkan kepada Pemohon sebagaimana tersebut adalah talak satu *raj'i* dimana Pemohon berhak rujuk, selama Termohon dalam

Putusan No. 277/Pdt.G/2019/PA. Mrs Hal 5 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa *iddah*, dan perhitungan masa *iddah* dimulai pada saat Pemohon mengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019).

Mengingat, Pasal 66 – 70 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006).

Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag. MH. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Khaerawati Abdullah, S.Ag. SH. MH. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan

Putusan No. 277/Pdt.G/2019/PA. Mrs Hal 6 dari 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sitti Rusiah, S.Ag. MH.

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Khaerawati Abdullah, S.Ag. SH. MH.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNB	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp150.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp100.000,00
5. Biaya PNB penyerahan akta panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp 20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp366.000,00</b>

Putusan No. 277/Pdt.G/2019/PA. Mrs Hal 7 dari 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 277/Pdt.G/2019/PA. Mrs Hal **8** dari **8**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)